



## **BUPATI KEDIRI**

**PERATURAN BUPATI KEDIRI**

**NOMOR 19 TAHUN 2010**

**TENTANG**

**TATA KERJA TIM PERTIMBANGAN PERCEPATAN PEMBANGUNAN  
DI KABUPATEN KEDIRI**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KEDIRI,**

- Menimbang :
- a. bahwa dengan semakin meningkatnya dinamika atau perkembangan pemerintahan dan untuk melaksanakan tugas, wewenang, hak dan kewajiban daerah serta untuk mempercepat Pembangunan Daerah sesuai dengan Asas-asas Umum Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik (Good Governance), perlu dibentuk Tim Pertimbangan Percepatan Pembangunan Daerah ;
  - b. bahwa sesuai dengan Nota Dinas tanggal 21 Juli 2010 Nomor 065/159/418.33/2010 perihal Laporan Hasil Konsultasi dengan Biro Kepegawaian Kementerian Dalam Negeri di Jakarta dan dengan Balitbangda dan Biro Hukum Provinsi Jawa Timur terkait dengan rencana pembuatan Peraturan Bupati tentang Tata Kerja Tim Pertimbangan Percepatan Pembangunan Kabupaten Kediri dan Berita Acara tanggal 23 Juli 2010 Nomor 800/377/418.32/2010 tentang Pembentukan Peraturan Bupati tentang Tata Kerja Tim Pertimbangan Percepatan Pembangunan Kabupaten Kediri;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Kerja Tim Petimbangan Percepatan Pembangunan di Kabupaten Kediri ;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;
  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
  3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Kcrupsi, Kolusi dan Nepotisme;
  4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
  5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
  6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
  7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
  8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
  9. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Daerah menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil ;
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2005 tentang Pedoman Tata Naskah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2008;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah ;

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA KERJA TIM PERTIMBANGAN PERCEPATAN PEMBANGUNAN DI KABUPATEN KEDIRI.

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kediri.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dengan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Kediri.
4. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut BAPPEDA adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kediri.
5. Tim Pertimbangan Percepatan Pembangunan yang selanjutnya disingkat TP3 adalah Tim Pertimbangan Percepatan Pembangunan Kabupaten Kediri.

6. Ketua Tim Pertimbangan Percepatan Pembangunan yang selanjutnya disebut Ketua adalah Ketua Tim Pertimbangan Percepatan Pembangunan Kabupaten Kediri.

## **BAB II**

### **TATA KERJA DAN SUSUNAN KEANGGOTAAN TP3**

#### **Bagian Kesatu**

##### **Tata Kerja**

##### **Pasal 2**

- (1) Guna mempercepat pembangunan daerah sesuai dengan Asas-asas Umum Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik (Good Governance) dan untuk melaksanakan tugas, wewenang, hak dan kewajiban daerah, perlu mengatur Tata Kerja TP3.
- (2) TP3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Bupati dengan Keputusan Bupati.

#### **Bagian Kedua**

##### **Susunan Keanggotaan**

##### **Pasal 3**

- (1) Keanggotaan TP3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) berasal dari akademisi, pelaku bisnis, praktisi, tokoh masyarakat yang mempunyai keahlian tertentu dan unsur pernerintah daerah.
- (2) Susunan keanggotaan TP3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
  - a. Ketua merangkap anggota;
  - b. Sekretaris merangkap anggota;
  - c. Anggota.
- (3) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdiri dari :
  - a. Bidang Ekonomi ;
  - b. Bidang Politik dan Hukum;
  - c. Bidang Pemerintahan;
  - d. Bidang Sumber Daya Manusia;

e. Bidang Kemasyarakatan.

#### **Pasal 4**

Ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a mempunyai tugas :

- a. Memimpin dan bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi TP3 ;
- b. Membina, mengawasi dan mengendalikan anggota TP3 dalam melaksanakan tugasnya ;
- c. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas TP3 pada Bupati.

#### **Pasal 5**

(1) Sekretaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b mempunyai tugas :

- a. menyiapkan pelaksanaan dan pelaporan hasil pelaksanaan rapat-rapat TP3;
- b. memberikan dukungan teknis, pelayanan keadministrasian dan pembiayaan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi TP3;
- c. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Ketua.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Sekretaris bertanggung jawab kepada Ketua.

#### **Pasal 6**

(1) Anggota TP3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c, mempunyai tugas :

- a. memberikan masukan kepada Ketua yang berkaitan dengan bidang yang ditangani;
- b. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Ketua.

(2) Anggota TP3 dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertanggung jawab kepada Ketua.

### BAB III

#### KEDUDUKAN DAN TUGAS

##### Pasal 7

- (1) TP3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) mempunyai tugas :
  - a. memberikan nasehat dan pertimbangan dalam percepatan pembangunan daerah;
  - b. memberikan masukan kepada Bupati dalam penyusunan arah prioritas dan kerangka kebijakan Pemerintah Daerah dalam rangka percepatan pembangunan Daerah di Kabupaten Kediri;
  - c. melaksanakan prinsip kejujuran, obyektivitas dan keterbukaan dalam kerangka kredibilitas keilmuan; dan
  - d. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.
- (2) TP3 dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan rapat paling sedikit 1 (satu) kali dalam sebulan.
- (3) Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk membahas materi percepatan pembangunan daerah dan memberikan saran pertimbangan perumusan program dan kegiatan percepatan pembangunan daerah.
- (4) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), TP3 tidak boleh melibatkan SKPD kecuali mendapatkan izin dari Bupati melalui ketua TP3.

##### Pasal 8

Untuk mendukung pelaksanaan tugas TP3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) Bupati membentuk Sekretariat yang berada di Bappeda.

### BAB IV

#### PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

##### Pasal 9

- (1) Keanggotaan TP3 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (2) Keanggotaan TP3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai masa kerja 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang.

## BAB V HUBUNGAN KERJA

### Pasal 10

- (1) TP3 dan BAPPEDA memiliki hubungan kemitraan dalam menyiapkan arah kebijakan pembangunan yang dituangkan dalam Laporan Bulanan.
- (2) TP3 dan BAPPEDA dalam menjalin hubungan kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus bekerja secara sinergi.
- (3) Untuk mewujudkan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), TP3 dapat berkoordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Kediri, instansi vertikal di Kabupaten Kediri, Pemerintah Daerah lain, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah.

### Pasal 11

TP3 berkedudukan dibawah Bupati dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati.

## BAB VI PEMBIAYAAN

### Pasal 12

- (1) TP3 yang diangkat oleh Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dapat diberikan honorarium sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Selain dapat diberikan honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) TP3 dapat diberikan hak keuangan dan fasilitas lainnya.
- (3) Hak keuangan dan fasilitas lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk :
  - a. Ketua paling tinggi setingkat dengan jabatan struktural eselon II.
  - b. Sekretaris dan Anggota, paling tinggi setingkat dengan jabatan struktural eselon III.
- (4) Pemberian honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berpedoman pada Peraturan Bupati Kediri tentang Standar Harga Satuan Pelaksanaan Kegiatan Pada SKPD Kabupaten Kediri.

### Pasal 13

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkan nya Peraturan Bupati ini dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kediri yang dibebankan pada Anggaran BAPPEDA.

**BAB VII**

**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 14**

Peraturan Bupati ini disusun berdasarkan Nota Dinas tanggal 21 Juli 2010 Nomor 065/159/418.33/2010 perihal Laporan Hasil Konsultasi dengan Biro Kepegawaian Kementerian Dalam Negeri di Jakarta dan dengan Balitbangda dan Biro Hukum Provinsi Jawa Timur terkait dengan rencana pembuatan Peraturan Bupati tentang Tata Kerja Tim Pertimbangan Percepatan Pembangunan Kabupaten Kediri dan Berita Acara tanggal 23 Juli 2010 Nomor 800/377/418.32/2010 tentang Pembentukan Peraturan Bupati tentang Tata Kerja Tim Pertimbangan Percepatan Pembangunan Kabupaten Kediri.

**Pasal 15**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kediri.

Ditetapkan di Kediri  
pada tanggal 29 - 7 - 2010  
BUPATI KEDIRI,

ttd


**SUTRISNO**

Diundangkan di Kediri  
pada tanggal 29 - 7 - 2010  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEDIRI

ttd

SUPOYO  
BERITA DAERAH KABUPATEN KEDIRI TAHUN 2010  
NOMOR 19

salinan sesuai dengan aslinya  
a.n. SEKRETARIS DAERAH  
Asisten Administrasi Umum

Kepala Bidang Hukum  
  
EKO SUJATMIKO, SH, MM  
Pembina  
NIP. 196503151992021002